

PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU

Abyazzaki Rayhan Wahidin ¹, Haikal Kamil ², Muhammad Rifan ³

^{1 2 3} Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

abyazzaki17@gmail.com, haikalkamil0987@gmail.com,
mhmmdrifann25@gmail.com

Received: 02 January 2026; Accepted: 02 May 2026; Published: 16 July 2026

Abstract

Marriage in Indonesia functions not only as a personal union but also as a legal, social, and cultural institution that binds two families and preserves collective identity. This article examines marriage from the perspective of Islamic law and Dayak Ngaju customary law. The aim of this study is to describe the concept, aims, and mechanisms of marriage in both systems, while identifying their key points of convergence and divergence. This research applies a qualitative library-based approach by analyzing Islamic legal sources, Dayak Ngaju customary norms, and national regulations such as Indonesian Marriage Law No. 1 of 1974. The analysis shows that both Islamic law and Dayak Ngaju customary law regard marriage as a legitimate union with moral and social consequences, intended to maintain family honor and ensure the continuation of lineage. However, the two systems differ in several aspects, including the structure of the marital contract, the role of the extended kin group, and the form of initial obligations such as mahr (dower) in Islamic law and belis (bridewealth) in Dayak Ngaju custom. These findings suggest that marriage practices must be understood as the interaction of religious norms, customary authority, and state regulation, rather than as a single uniform legal framework.

Keywords: Bridewealth; Dayak Ngaju customary law.

Abstrak

Perkawinan di Indonesia merupakan institusi hukum, sosial, dan kultural yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan dua sistem nilai. Artikel ini mengkaji perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Dayak Ngaju. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep, tujuan, dan mekanisme perkawinan menurut kedua sistem tersebut, sekaligus menyoroti titik temu dan perbedaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap literatur hukum Islam, norma adat Dayak Ngaju, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun adat Dayak Ngaju sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan sah yang memiliki konsekuensi moral dan sosial, serta berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan keberlanjutan garis keturunan. Namun, keduanya berbeda dalam struktur akad, peran keluarga besar, dan bentuk pemberian seperti mahar dalam Islam serta belis dalam adat Dayak Ngaju. Temuan ini menegaskan bahwa praktik perkawinan tidak dapat dipahami hanya dari satu kerangka hukum tunggal, tetapi harus dilihat sebagai interaksi antara agama, adat, dan hukum negara.

Kata Kunci: Adat Dayak Ngaju; Belis.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai suatu peristiwa hukum, budaya, dan religius yang diatur oleh lebih dari satu sistem norma. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sah dan bernilai ibadah. Akad tersebut bukan sekadar persetujuan sosial, tetapi juga komitmen keagamaan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu keluarga yang dilandasi ketenangan, kasih sayang, dan kasih rahmat. Dalam perspektif ini, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang jelas antara suami dan istri, serta menegaskan tanggung jawab moral dan material suami melalui pemberian mahar.

Berbeda dengan itu, dalam hukum adat, perkawinan dilihat sebagai peristiwa sosial yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Hal ini tampak jelas dalam masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, di mana perkawinan dipahami sebagai proses pengesahan hubungan kekerabatan antar rumpun keluarga. Upacara adat bukan hanya prosesi simbolik, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mengakui satu sama lain secara terhormat. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Dayak Ngaju adalah keberadaan belis (harta pengantin) yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab, dan jaminan sosial. Besaran dan bentuk belis sering kali dinegosiasikan oleh keluarga besar, sehingga menjadikan proses perkawinan sebagai urusan komunal, bukan hanya urusan pribadi calon suami dan istri.

Di sisi lain, dalam masyarakat Indonesia yang plural, praktik perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh tradisi dan hukum adat yang berkembang dalam komunitas lokal. Keberadaan hukum adat mencerminkan sistem nilai dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan khas adalah masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Dalam tradisi Dayak Ngaju, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar serta komunitas adat. Prosesi perkawinan dalam masyarakat ini sarat dengan simbolisme budaya, ritual adat, serta mekanisme sosial yang mengatur hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam komunitas.¹

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting ketika dipandang dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, syarat sah perkawinan berpusat pada adanya wali, saksi, ijab-qabul, dan mahar yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan. Mahar dipahami sebagai hak penuh istri yang diserahkan secara ikhlas oleh suami, dan

¹ Wahyu Fitrianoor, "CULTURAL ASSIMILATION IN MARRIAGE BETWEEN BANJAR AND DAYAK TRIBES," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v21i2.155>.

dianjurkan tidak memberatkan. Sementara itu, dalam adat Dayak Ngaju, legitimasi perkawinan tidak hanya bertumpu pada akad atau pengucapan janji, melainkan juga pada pemenuhan kewajiban adat seperti penyerahan belis dan pengakuan formal oleh keluarga besar. Dengan kata lain, ada perbedaan titik tekan: hukum Islam menegaskan legalitas akad, sedangkan adat Dayak Ngaju menegaskan pengakuan sosial dan kehormatan keluarga.

Perbedaan orientasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan normatif. Misalnya, suatu perkawinan mungkin telah dinyatakan sah menurut adat Dayak Ngaju karena seluruh prosesi adat telah dijalankan dan belis telah dipenuhi, tetapi pada saat yang sama belum tercatat secara administratif menurut hukum negara apabila akad nikah tidak dilakukan sesuai ketentuan agama dan tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya, perkawinan yang telah sah secara agama menurut hukum Islam—dengan ijab-qabul, wali, saksi, dan mahar—dapat dipandang “belum lengkap secara adat” apabila prosesi adat dan penyerahan belis belum terpenuhi atau dinilai tidak layak oleh keluarga besar. Kondisi seperti ini menciptakan ruang konflik sosial dalam keluarga dan komunitas, karena status “sah” dapat dipahami secara berbeda oleh agama, adat, dan negara.

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik perkawinan menjadi menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks masyarakat muslim yang hidup dalam lingkungan budaya lokal yang kuat. Di berbagai daerah di Indonesia, interaksi antara norma agama dan tradisi lokal sering kali menghasilkan bentuk-bentuk akomodasi sosial yang unik. Dalam beberapa kasus, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang melengkapi aturan agama, sementara dalam situasi lain dapat memunculkan ketegangan normatif antara praktik adat dan ketentuan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat tidak selalu bersifat tunggal,

melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat.²

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks perkawinan di Indonesia. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti dinamika akulturasi antara norma agama dan tradisi lokal serta bagaimana masyarakat menegosiasikan kedua sistem nilai tersebut dalam praktik sosial sehari-hari. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik perkawinan masyarakat Dayak Ngaju dalam perspektif perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek antropologis atau budaya, sementara analisis yang menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka hukum Islam dan sosiologi hukum masih belum banyak dilakukan secara mendalam.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak bisa dipahami hanya dengan satu kacamata hukum. Dalam praktiknya, masyarakat hidup dalam pluralisme hukum, yaitu keberadaan dan pertemuan beberapa sistem hukum yang berjalan berdampingan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Pluralisme ini semakin kompleks ketika perkawinan juga memegang fungsi strategis lain, seperti menjaga kehormatan keluarga, menata hubungan antar marga, dan meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkawinan tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas sosial pada tingkat komunitas.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut. Analisis terhadap praktik perkawinan masyarakat Dayak Ngaju tidak hanya penting untuk memahami dinamika hubungan antara agama dan budaya lokal, tetapi juga untuk melihat bagaimana hukum Islam diinternalisasi dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih

² Abdelrahman Abdelhamid Mohammed Hassanein, "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): Pages 847-859, <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i5/25424>.

komprehensif mengenai bagaimana norma-norma hukum Islam berinteraksi dengan struktur sosial dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju dengan meninjau relasi antara hukum Islam dan hukum adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami dinamika interaksi antara norma agama dan tradisi adat dalam praktik perkawinan di masyarakat Indonesia yang plural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan lapangan (mixed research). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian berada pada konsep normatif dan empiris. Dengan demikian, seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari bahan tertulis dan data empiris yang relevan dengan topik perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat Dayak Ngaju.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, sumber hukum primer, yaitu ketentuan normatif yang menjadi dasar praktik perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta literatur fikih yang membahas rukun dan syarat perkawinan, mahar, kedudukan wali, saksi, serta hak dan kewajiban suami-istri. Dalam konteks hukum adat Dayak Ngaju, sumber primer mencakup aturan adat dan praktik tradisional yang mengatur prosesi perkawinan, hubungan kekerabatan, kewajiban keluarga kedua mempelai, serta praktik penyerahan belis sebagai bagian dari mekanisme sosial dalam perkawinan adat. Sementara itu, dalam konteks hukum negara, sumber primer merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan turunannya yang mengatur legalitas dan pencatatan perkawinan di Indonesia.

Kedua, sumber data sekunder yang terdiri atas buku akademik, artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, serta kajian ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, hukum adat, antropologi hukum, dan pluralisme hukum di Indonesia. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual penelitian serta memberikan konteks akademik terhadap hubungan antara sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ketiga, sumber tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia adat, serta karya referensi konseptual yang membantu menjelaskan istilah-istilah kunci dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi teks-teks keagamaan, literatur fikih, dokumen hukum positif, serta kajian akademik yang membahas praktik perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan terhadap deskripsi praktik sosial yang terdokumentasi dalam penelitian antropologis dan laporan akademik mengenai masyarakat Dayak Ngaju. Penelusuran dilakukan secara tematik dengan menitikberatkan pada isu-isu yang sering menjadi titik perbedaan antara sistem hukum, seperti status akad perkawinan, kedudukan wali, konsep mahar dalam hukum Islam, serta praktik belis dalam tradisi adat Dayak Ngaju.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif normatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menafsirkan konsep-konsep utama yang terdapat dalam sumber-sumber hukum, seperti konsep sakralitas akad dalam hukum Islam dan konsep legitimasi keluarga besar dalam sistem adat Dayak Ngaju. Sementara itu, analisis komparatif normatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam beberapa aspek utama, seperti tujuan perkawinan, mekanisme pengesahan perkawinan, konsekuensi sosial dari hubungan perkawinan, serta relasi antara keluarga inti dan keluarga besar.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pengumpulan data empiris yang tidak mencakup wawancara langsung dengan tokoh adat Dayak Ngaju maupun pelaku perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memotret variasi praktik perkawinan secara langsung di tingkat lapangan, melainkan untuk memahami kerangka normatif dan konseptual yang tercermin dalam sumber hukum Islam, hukum adat, serta peraturan perundang-undangan negara. Dengan batasan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menjelaskan fenomena hukum dan sosial melalui analisis literatur serta perbandingan konseptual antar sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam

Dalam perspektif Islam, nikah adalah akad atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup sebagai suami dan istri sesuai ajaran syariat. Akad ini tidak dipahami hanya sebagai kesepakatan sosial biasa, tetapi sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala. Melalui pernikahan, seorang Muslim diharapkan menjaga kehormatan diri, menghindari perbuatan yang dilarang, dan membentuk keluarga yang baik menurut tuntunan agama. Dengan kata lain, pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi, tetapi langkah sadar untuk menata kehidupan sesuai aturan Allah.³

Secara hukum, akad nikah dianggap sah apabila terpenuhi unsur-unsur pokoknya, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qabul. Ijab dan qabul menjadi momen pengikatan hukum, karena di dalamnya terjadi pernyataan saling menerima sebagai suami dan istri. Sejak akad terlaksana, muncul konsekuensi hukum: suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi, dan bertanggung jawab atas keluarganya, sedangkan istri menjaga kehormatan diri dan martabat

³ Wahyu Fitrianoor, "HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DI BRUNEI DARUSSALAM (STUDI ANALISIS MASLAHAT AT-THUFI)," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 121–37, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>.

rumah tangga. Islam juga mewajibkan adanya mahar, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai "harga beli." Mahar dipahami sebagai tanda keseriusan dan kesanggupan laki-laki memikul tanggung jawab rumah tangga.⁴

Selain aspek hukum, pernikahan memiliki tujuan moral dan sosial. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah berarti ketenangan lahir batin, mawaddah berarti kasih sayang dan kedekatan emosional, dan rahmah berarti sikap saling melindungi dan mengasihi. Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan dipandang sebagai unit dasar masyarakat, tempat nilai agama diwariskan, tanggung jawab sosial dibentuk, dan keturunan diteruskan. Karena itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya menyangkut dua individu, tetapi juga berperan menjaga tatanan sosial umat.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kuat dan sakral yang disebut *mīthāqan ghalīẓan*. Konsep ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa, tetapi sebuah komitmen moral dan religius yang mengikat kedua pihak dalam tanggung jawab yang serius. Al-Qur'an menegaskan karakter sakral tersebut dalam QS. an-Nisā' ayat 21 yang menggambarkan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh.

Dalam kajian fikih, akad nikah memiliki unsur-unsur hukum yang jelas, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Struktur akad ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya

⁴ Wahyu Fitrianoor Atamy dan Norfadillah Norfadillah, "FENOMENA TAJDID NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *TASHWIR* 11, no. 02 (2024): 85–104, <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>.

⁵ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024, hlm. 44–53.

dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.⁶

Makna perkawinan dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Melalui institusi perkawinan, Islam memberikan mekanisme yang sah bagi hubungan laki-laki dan perempuan, sekaligus mengatur tanggung jawab keluarga secara jelas. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi biologis, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun struktur keluarga yang stabil, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketertiban sosial dalam masyarakat.

Selain memiliki dimensi hukum, perkawinan dalam Islam juga mengandung nilai etis yang kuat. Al-Qur'an menggambarkan tujuan perkawinan sebagai terciptanya ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam tidak hanya diatur oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh prinsip-prinsip moral yang menekankan tanggung jawab, saling menghormati, dan kerja sama dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Dalam perspektif ini, keluarga dipandang sebagai unit sosial yang berperan penting dalam pembentukan moral masyarakat. Kualitas hubungan dalam keluarga akan mempengaruhi stabilitas sosial yang lebih luas, sehingga Islam menempatkan perkawinan sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang beretika.

⁶ Wahyu Fitrianoor, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 79–102, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.758>.

⁷ Mohammed Hassanein, "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law."

Perkawinan menurut Hukum Adat Secara Umum

Perkawinan dalam sistem hukum adat di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan adat berfungsi menjaga kehormatan, kesinambungan garis keturunan, serta keseimbangan hubungan antarkelompok. Karena itu, perkawinan adat tidak pernah berdiri hanya atas persetujuan pribadi calon suami dan istri, tetapi selalu melibatkan keluarga besar dan tokoh adat yang dianggap memiliki otoritas moral di dalam komunitas.

Secara umum, praktik perkawinan adat di berbagai daerah dijalankan melalui beberapa tahapan. Tahap awal biasanya dimulai dari penyampaian niat secara resmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Tahap berikutnya adalah perundingan mengenai pemberian adat, yang dalam sejumlah komunitas dikenal dengan istilah *belis*, *panai'*, atau bentuk seserahan lainnya. Pemberian ini tidak dimaknai sebagai transaksi jual-beli perempuan, melainkan simbol penghormatan, komitmen, dan kesanggupan pihak laki-laki menanggung tanggung jawab sosial terhadap pihak perempuan. Setelah itu dilakukan prosesi adat yang sarat simbol budaya dan spiritual, lalu pengesahan oleh keluarga besar dan tetua adat. Dalam banyak masyarakat adat, titik "pengesahan keluarga besar" inilah yang dianggap menandai sahnya suatu perkawinan.

Prinsip penting lain dalam hukum adat adalah bahwa status "sah menikah" tidak selalu identik dengan status resmi menurut negara. Negara, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendorong pencatatan formal agar perkawinan memiliki kekuatan administratif dan perlindungan hukum. Namun dalam praktik adat, sah atau tidaknya suatu perkawinan sering kali ditentukan oleh pengakuan komunitas dan pemenuhan kewajiban adat, bukan oleh akta atau bukti pencatatan. Hal ini menciptakan situasi di mana suatu pasangan dapat diakui sebagai suami-istri secara adat, meskipun status hukumnya belum tercatat secara administratif. Menurut temuan kajian hukum adat kontemporer, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hilang oleh modernisasi hukum nasional; justru

keduanya berjalan berdampingan melalui penyesuaian dan negosiasi terus-menerus.⁸

Contoh dari dinamika seperti ini tampak pada masyarakat adat di berbagai daerah, termasuk komunitas-komunitas di Sumatra dan Kalimantan. Perkawinan adat dipahami sebagai peristiwa pengesahan kekerabatan antar rumpun keluarga, bukan hanya ijab kabul di hadapan pasangan. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga perempuan memandang penyerahan belis sebagai bentuk penghormatan dan jaminan sosial dari pihak laki-laki. Pada saat yang sama, keluarga laki-laki menilai belis sebagai bukti kesiapan tanggung jawab. Artinya, perkawinan adat tidak hanya menyatukan pasangan, tetapi juga meresmikan hubungan timbal balik antar keluarga besar sebagai satu jaringan sosial baru.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum adat Indonesia, perkawinan dipahami sebagai lembaga sosial yang berfungsi menjaga martabat keluarga, menata hubungan antar kelompok kekerabatan, dan menjamin kesinambungan struktur sosial masyarakat adat. Prinsip ini penting untuk memahami mengapa dalam banyak komunitas adat, pengakuan sosial sering kali dianggap sama pentingnya bahkan lebih penting daripada pencatatan negara.⁹

perkawinan menurut perspektif hukum adat dayak ngaju Perkawinan dalam suku Dayak Ngaju tidak berbeda dengan perkawinan adat lainnya. Menurut keterangan Demang Kepala Adat dikatakan sebagai berikut ini. Perkawinan suku Dayak Ngaju bukan saja hubungan/ikatan antara suami istri saja, tetapi antara keluarga atau kerabat kedua belah pihak dan juga hubungan ketetanggaan dalam kampung (lewu). Oleh ikatan kedua suami istri itu kedua keluarga belah pihak menjadi satu kerabat, yang disebut "bakula".¹⁰

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, "PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 63–80, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>.

⁹ Wiwit Juliana Sari, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 22–33.

¹⁰ Md. Mahmudul Alam dkk., "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāsid Al-

Keterangan damang kepala adat di atas menunjukkan, bahwa ikatan kedua suami istri dalam perkawinan bukan saja ikatan keduanya, tetapi ikatan kedua keluarga yang bersangkutan menjadi kekerabatan baru (bakula). Hubungan kedua belah pihak dimulai dengan tahap mengikat (mamupun) yang merupakan perbuatan mengajukan permintaan (hakumbang auh = menyampaikan pembicaraan awal/meminta).

Pengertian perkawinan juga bagi suku Dayak Ngaju merupakan salah satu cara untuk mempersatukan kembali dua keluarga yang berjauhan supaya didekatkan kembali, biasanya terjadi apabila:

- a. Orang tua dari anaknya yang akan dikawinkan itu teman akrab bapak atau ibunya
- b. Mereka masih ada hubungan darah tetapi sudah agak jauh seperti sepupu 2 (dua) kali dalam bahasa Dayak Ngaju disebut (ije tatu) atau sepupu 3 (tiga) kali juga disebut (hanjenan) baik dan pihak ibu atau dan pihak bapak.
- c. Dua keluarga yang sudah lama tidak bertemu karena berjauhan tempat tinggal atau pada mas.. silam orang tua dulu (kakek/nenek) terjadi perselisihan paham tetapi anak cucunya tidak sepaham dengan kakek/neneknya, maka dengan perkawinan itu juga mengandung arti yang dalam mengikat kembali dua keluarga yang sudah lama tidak akrab menjadi akrab kembali.¹¹

Menurut penyelidikan etnologi dan sejarah kebudayaan, umumnya diketahui, bahwa suku Dayak dimana sistem perkawinan banyak bersifat endogamy, dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam Tribe mereka sendiri (antar keluarga) Sangat jarang suku Dayak itu kawin dengan orang yang diluar sukunya atau di luar klannya walaupun ada, namun masih relatif kecil karena pemahaman-pemahamannya masih terbatas pada ruang lingkup klannya masing-masing.

Shari'ah Perspectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1152–66, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.

¹¹ Fitrianoor, "CULTURAL ASSIMILATION IN MARRIAGE BETWEEN BANJAR AND DAYAK TRIBES."

Ada beberapa alasan mengapa mereka mengambil sistem endogamy ini disebabkan antara lain:

- a. dipandang dari sudut keamanan, pertahanan dalam keluarga.
- b. dipandang dan sudut pemilikan tanah kebun sawah/ladang dan sebagainya
- c. dipandang dari sudut kemurnian darah/keturunan, dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius¹²

Dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Ngaju apabila melaksanakan perkawinan tidak terlepas dari apa yang disebut kawin jujur. Artinya pihak pengantin pria harus menyediakan seperangkat alat/barang sebagai tanda kejujuran dari pihak pria kepada pihak wanita yang dalam bahasa Dayak Ngaju disebut Batu Kaja atau Batu Pisek dapat juga disebut palaku (permintaan). Perlakuan seperti ini tidak memandang asal-usul pria dan agamanya, mereka semua diperlakukan sama apabila calon mempelai wanita dari suku Dayak Ngaju. Karena menurut pemahaman mereka apabila perkawinan berlangsung tanpa melalui tatacara adat suku Dayak Ngaju seperti persyaratan utama yang disebut jalan Adat maka perkawinan itu dianggap mereka tidak sempurna dan dianggap yang kawin itu disebut Dia Bahadat (tidak tau diri atau kurang menghargai keluarga) terutama keluarga pihak wanita dan seluruh keluarga yang ada disekitarnya.¹³

Dinamika Pernikahan Adat Ngaju Perspektif Maqashid Syariah

Pernikahan dalam masyarakat Dayak Ngaju merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dan komunitas adat. Dalam tradisi ini, perkawinan dipahami sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan simbolisme budaya, ritual adat, serta norma-norma yang mengatur hubungan

¹² Teguh Anshori, "MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.

¹³ Darwis Luther Rampay, (2003) *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Thesis Thesis, Universitas Airlangga, hlm 25 - 27

kekerabatan dan tanggung jawab sosial. Prosesi adat yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, serta masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi kolektif yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju. Dinamika ini mencerminkan bagaimana norma adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam komunitas.¹⁴

Jika dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik pernikahan adat Dayak Ngaju dapat dipahami sebagai upaya sosial untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu tujuan utama *maqāṣid* adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nas*), yang dalam konteks adat Ngaju tercermin dalam pentingnya legitimasi sosial terhadap hubungan suami-istri melalui ritual adat dan pengakuan keluarga besar. Melalui mekanisme adat tersebut, masyarakat memastikan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga diakui sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan generasi serta stabilitas struktur keluarga.¹⁵

Selain itu, praktik penyerahan belis dalam perkawinan adat Dayak Ngaju juga dapat dianalisis melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian mahar merupakan simbol penghormatan kepada perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Belis dalam adat Ngaju memiliki fungsi sosial yang relatif serupa, yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan serta sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan perkawinan. Dalam perspektif *maqāṣid*, praktik ini dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) dan memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan.

¹⁴ Fitrianoor, "CULTURAL ASSIMILATION IN MARRIAGE BETWEEN BANJAR AND DAYAK TRIBES"; Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi dkk., "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

¹⁵ Muhammad Alqadri Burga dan Muljono Damopolii, "Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 145–62, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>.

Namun demikian, dinamika pernikahan adat Ngaju juga menghadirkan ruang dialog antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai adat dapat mengalami reinterpretasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kesetaraan yang menjadi bagian dari tujuan syariat. Pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* memungkinkan proses reinterpretasi tersebut dilakukan secara kontekstual tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat adat. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka normatif yang dapat menjembatani interaksi antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pernikahan adat Dayak Ngaju melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* menunjukkan bahwa praktik adat tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, dalam banyak aspek, nilai-nilai adat justru dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga keturunan, menjaga kehormatan keluarga, serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* menjadi penting dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum adat secara lebih kontekstual, sehingga memungkinkan terciptanya harmoni antara norma agama dan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat.

Pernikahan dalam masyarakat Dayak Ngaju merupakan institusi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dan komunitas adat. Dalam tradisi ini, perkawinan dipahami sebagai peristiwa sosial yang sarat dengan simbolisme budaya, ritual adat, serta norma-norma yang mengatur hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial. Prosesi adat yang melibatkan keluarga besar, tokoh adat, serta masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi kolektif yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju. Dinamika ini mencerminkan bagaimana

norma adat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai budaya dalam komunitas.¹⁶

Jika dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik pernikahan adat Dayak Ngaju dapat dipahami sebagai upaya sosial untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu tujuan utama maqāṣid adalah menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nas*), yang dalam konteks adat Ngaju tercermin dalam pentingnya legitimasi sosial terhadap hubungan suami-istri melalui ritual adat dan pengakuan keluarga besar. Melalui mekanisme adat tersebut, masyarakat memastikan bahwa hubungan perkawinan tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga diakui sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan generasi serta stabilitas struktur keluarga.¹⁷

Selain itu, praktik penyerahan belis dalam perkawinan adat Dayak Ngaju juga dapat dianalisis melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian mahar merupakan simbol penghormatan kepada perempuan dan bentuk tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga. Belis dalam adat Ngaju memiliki fungsi sosial yang relatif serupa, yaitu sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan serta sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki dalam menjalin hubungan perkawinan. Dalam perspektif maqāṣid, praktik ini dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) dan memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga yang dipersatukan melalui perkawinan.

Namun demikian, dinamika pernikahan adat Ngaju juga menghadirkan ruang dialog antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai adat dapat mengalami reinterpretasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan,

¹⁶ Ahmad Fauzan Arifin dkk., "HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 183–203, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.328>.

¹⁷ Nurul Hikmah dan Muhammad Yazid, "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2024): 51–63, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.

kemaslahatan, serta kesetaraan yang menjadi bagian dari tujuan syariat. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan proses reinterpretasi tersebut dilakukan secara kontekstual tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat adat. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka normatif yang dapat menjembatani interaksi antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal.

Secara keseluruhan, analisis terhadap pernikahan adat Dayak Ngaju melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa praktik adat tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, dalam banyak aspek, nilai-nilai adat justru dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga keturunan, menjaga kehormatan keluarga, serta menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid menjadi penting dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hukum adat secara lebih kontekstual, sehingga memungkinkan terciptanya harmoni antara norma agama dan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Dayak Ngaju, praktik belis merupakan salah satu unsur penting dalam prosesi pernikahan adat. Belis biasanya berupa sejumlah harta, uang, atau benda bernilai simbolik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam struktur sosial masyarakat Dayak Ngaju, belis tidak hanya dipahami sebagai pembayaran materi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan serta bentuk pengakuan terhadap nilai sosial dan martabat keluarga mempelai perempuan. Oleh karena itu, praktik ini memiliki fungsi sosial yang kompleks, yaitu memperkuat hubungan kekerabatan antara dua keluarga serta memberikan legitimasi sosial terhadap hubungan perkawinan.¹⁸

¹⁸ Sri Ayu Andari Putri Alwaris dkk., "STUDY OF ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY AS A PHILOSOPHICAL APPROACH TO ISLAMIC LAW," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 2 (2025): 1758–65, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.530>.

Jika dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik belis dapat dilihat dari sudut pandang kemaslahatan yang dihasilkan oleh praktik tersebut. Dalam teori maqāṣid, tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks perkawinan, dua tujuan yang paling relevan adalah menjaga keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Praktik belis dalam masyarakat Dayak Ngaju dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga perempuan serta memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara serius dan bertanggung jawab.

Secara konseptual, praktik belis memiliki kemiripan fungsi dengan mahar dalam hukum Islam. Dalam fikih, mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Belis dalam adat Ngaju juga memiliki dimensi penghormatan yang serupa, karena melalui belis pihak laki-laki menunjukkan kesungguhan dalam meminang perempuan serta kesediaan untuk memikul tanggung jawab keluarga. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, fungsi simbolik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan perempuan (*ḥifẓ al-'ird*) serta upaya menjaga stabilitas hubungan keluarga.¹⁹

Namun demikian, kesesuaian praktik belis dengan maqāṣid al-syarī'ah sangat bergantung pada cara praktik tersebut dijalankan dalam masyarakat. Jika belis dipahami sebagai simbol penghormatan dan dilakukan secara proporsional, maka praktik ini dapat sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Sebaliknya, apabila belis berubah menjadi tuntutan ekonomi yang berlebihan sehingga menyulitkan pihak laki-laki atau bahkan menghambat terlaksananya perkawinan, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan kemudahan dalam pernikahan.

¹⁹ Syahdatul Maulida dan Mohammad Mahbubi Ali, "Maqasid Shariah Index: A Literature Review," *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309>.

Dalam beberapa komunitas Dayak Ngaju, belis diberikan dalam bentuk benda simbolik seperti gong, manik-manik adat, atau sejumlah uang yang telah disepakati kedua keluarga. Pemberian tersebut tidak dimaksudkan sebagai "harga perempuan", tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan dan pengakuan terhadap hubungan kekerabatan yang akan terjalin. Dalam perspektif maqāṣid, praktik ini dapat mendukung tujuan menjaga kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*) dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Dalam beberapa kasus, belis juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pihak laki-laki benar-benar siap secara ekonomi dan sosial untuk membangun rumah tangga. Misalnya, keluarga laki-laki harus mempersiapkan sejumlah harta atau barang adat yang menunjukkan kesiapan mereka dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Dalam perspektif maqāṣid, hal ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan stabilitas keluarga.

Dalam situasi tertentu, tuntutan belis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pasangan menunda atau bahkan membatalkan pernikahan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan karena menghambat tujuan syariat dalam memudahkan pernikahan dan menjaga moral masyarakat. Dalam konteks ini, reinterpretasi praktik belis menjadi penting agar tetap mempertahankan nilai budaya tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik belis dalam pernikahan adat Dayak Ngaju pada dasarnya dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang memiliki fungsi serupa dengan mahar dalam hukum Islam, yaitu sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial dalam perkawinan. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, praktik ini dapat dianggap sejalan dengan tujuan syariat selama tidak menimbulkan kemudharatan atau ketidakadilan. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid memungkinkan praktik adat seperti belis dipahami secara kontekstual sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan sosial dalam masyarakat, sekaligus membuka ruang

reinterpretasi agar nilai-nilai adat tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Simpulan

Perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun hukum adat Dayak Ngaju, merupakan lembaga sosial dan moral yang memiliki nilai sakral, serta menjadi dasar pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat. Keduanya sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan sah yang melibatkan tanggung jawab lahir dan batin, serta berfungsi menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek normatif dan prosedural.

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad (ijab-qabul) yang bernilai ibadah, dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat seperti adanya wali, saksi, mahar, serta persetujuan kedua calon mempelai. Fokus utama hukum Islam adalah keabsahan akad sebagai dasar hukum dan moral hubungan suami-istri.

Sementara itu, dalam hukum adat Dayak Ngaju, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang membentuk kekerabatan baru (bakula). Unsur pentingnya adalah belis atau Batu Kaja/Batu Pisek, yaitu pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan jaminan sosial. Keabsahan perkawinan menurut adat ditentukan oleh pengakuan komunitas dan pemenuhan tata cara adat, bukan semata oleh akad keagamaan atau pencatatan negara.

Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia: perkawinan diatur dan diakui melalui interaksi antara hukum agama (Islam), hukum adat (Dayak Ngaju), dan hukum negara (UU No. 1 Tahun 1974). Karena itu, pemahaman terhadap praktik perkawinan harus bersifat komprehensif dan menghargai keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keharmonisan sosial hanya dapat terwujud apabila ketiga sistem hukum tersebut saling menghormati dan berinteraksi secara proporsional, sehingga

perkawinan tidak hanya sah secara agama dan adat, tetapi juga terlindungi secara hukum negara.

Daftar Pustaka

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Auia Rizki, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024
- Rampay, Darwis Luther, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Thesis Thesis, Universitas Airlangga, 2013
- Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, dan Eko Susanto Tejo, "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Alam, Md. Mahmudul, Muhammad Nazmul Hoque, dan Ruhaini Muda. "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāsid Al-Shari'ah Perspectives." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1152–66. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.
- Anshori, Teguh. "MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.
- Arifin, Ahmad Fauzan, Muhammad Erfan, Muhammad Rizqi, dan Muhammad Anshari. "HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 183–203. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.328>.
- Atamy, Wahyu Fitrianoor, dan Norfadillah Norfadillah. "FENOMENA TAJDID NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *TASHWIR* 11, no. 02 (2024): 85–104. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>.
- Burga, Muhammad Alqadri, dan Muljono Damopolii. "Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren."

Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2022): 145–62.
<https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>.

Fitrianoor, Wahyu. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 79–102.
<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.758>.

Fitrianoor, Wahyu. "CULTURAL ASSIMILATION IN MARRIAGE BETWEEN BANJAR AND DAYAK TRIBES." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2021): 2.
<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v21i2.155>.

Fitrianoor, Wahyu. "HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DI BRUNEI DARUSSALAM (STUDI ANALISIS MASLAHAT AT-THUFI)." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 121–37.
<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>.

Hikmah, Nurul, dan Muhammad Yazid. "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2024): 51–63.
<https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.

Maulida, Syahdatul, dan Mohammad Mahbubi Ali. "Maqasid Shariah Index: A Literature Review." *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309>.

Mohammed Hassanein, Abdelrahman Abdelhamid. "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): Pages 847-859. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i5/25424>.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 63–80. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>.

Abyazzaki Rayhan Wahidin, Haikal Kamil, Muhammad Rifan
Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Dayak Ngaju

Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Achmad Musyahid, dan Rahmatiah.
"STUDY OF ISLAMIC LEGAL PHILOSOPHY AS A PHILOSOPHICAL
APPROACH TO ISLAMIC LAW." *Multidisciplinary Indonesian
Center Journal (MICJO)* 2, no. 2 (2025): 1758–65.
<https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.530>.

Sulaiman Jamrozi, Ahmad Syafi'i, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, dan
Misnen Ardiansyah. "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith
and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on
Jasser Auda's Thought." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–
93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.